

ABSTRAK

Yesi Gasela, 2016. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 iB Pada PT. BANK BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Naimah, M.H (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pembiayaan, *murābahāhbil wakālah*, Manajemen Risiko

Penelitian ini beranjak dari kurangnya ketransparanan mekanisme dalam pembiayaan oleh pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin terhadap data yang dilengkapi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mikro 25 iB yaitu produk pembiayaan tanpa agunan. Dimana nasabah tidak mengetahui proses yang dilakukan pihak bank terhadap data yang telah dilengkapi calon nasabah hingga dana dicairkan. Adanya pembiayaan tanpa agunan ini membuat pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, agar risiko dapat diminimalisir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan mikro 25 iB pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dan cara meminimalisir risiko pembiayaan tanpa agunan ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*) yang bersifat deskriptif, berlokasi di BankBRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Jl. Pasar Baru, Komp. Pasar Baru Permai Blok E/6, Banjarmasin. Kalimantan Selatan, subjek dari penelitian ini adalah Unit Head Mikro dan Acount Officer Mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Cabang Banjarmasin, sedangkan objek dari penelitian ini adalah mekanisme pengajuan pembiayaan mikro 25 iB dan cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan mikro 25 iB, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan data yang ada secara editing dan klasifikasi, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tahapan data yang dibuat kemudian dilakukan penelaahan konsep hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diuraikan dengan berpedoman pada teori akad murabahah, wakalah, dan manajemen risiko sehingga diperoleh kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, maka memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan mikro 25 iB dengan menggunakan akad *murābahāhbil wakālah* bahwa akad yang digunakan benar tetapi dalam aplikasinya bertentangan dengan teori dan bertentangan dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN/-MUI/IV/2000 poin kesembilan dan poin kedua dan ketiga dalam ketentuan *murabahah* kepada Nasabah dan fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. Dengan menggunakan prinsip 5 C dan tranfer risiko dengan mengasuransikan pembiayaan mikro 25 iB maka pihak Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dapat meminimalisir risiko dan sampai saat ini dalam pembiayaan tidak pernah terjadi pembiayaan macet.